



PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS PENDIDIKAN

JALAN PELITA IV NO. 77 TELP. 061-6629322 MEDAN 20236

www.didik.pemkomedan.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

Nomor : 420/ 3555 - PPD/2016

Tentang

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

MEMPERHATIKAN

MENIMBANG/ MENGENGAT

MEMUTUSKAN MENETAPKAN Pertama

Kedua

Ketiga

Kempat

Kelima

1. Surat Permohonan Kepala SD SWASTA MASEHI Nomor : 4667/SET/SD-MHI/2016 tanggal 2016 tentang Permohonan Perpanjangan Surat Izin Operasional.
2. Laporan hasil Tim Evaluasi Perpanjangan Izin Operasional dari Dinas Pendidikan Kota Medan
3. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara Perpanjangan Izin Operasional sekolah swasta sebagaimana diatur dalam :
 1. Undang-Undang Nomor : 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor : 32 tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah
 3. Peraturan Pemerintah Nomor : 55 tahun 1998 tentang Pendidikan dasar
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 56 tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah
 5. PP Nomor : 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 6. PP Nomor : 19 tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 7. PP Nomor : 41 tahun 2007 tentang Organisasi dan Perangkat Daerah
 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 april 2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah
 9. Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 21 tahun 2002 tanggal 10 april 2002 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Pendidikan Kota Medan.

: Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Sekolah Swasta Kepada :

- a. Nama Sekolah : SD SWASTA MASEHI
- b. Alamat Sekolah : Jl. Kapten Ngumban Surbakti
- c. Kelurahan : Sempakata
- d. Kecamatan : Medan Selayang
- e. Kota : Medan
- f. Provinsi : Sumatera Utara
- g. Nama Yayasan : YAYASAN PERGURUAN MASEHI GBKP
- h. Alamat Yayasan : Jl. Kapten Ngumban Surbakti
- i. Akte Yayasan : Nomor : 69 tanggal 27 Mei 1977
Oleh : MALEM UKUR SEMBIRING, SH

: Sekolah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

1. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku
2. Mengirimkan laporan bulanan dan laporan tengah tahunan ke Dinas Pendidikan kota Medan
3. Menaatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku
4. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan
5. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/ Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain.

- a. Keputusan ini berlaku terhitung sejak Tahun Pelajaran 2015/2016 s/d 2019/2020 dan memperpanjang Izin Operasional sebelum bulan Juni 2020
- b. Apabila ketentuan butir 1 s/d 5 diatas tersebut di atas tidak diindahkan maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal.

- : Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Nomor : 420/1474.PPD/2011 Tanggal 21 Januari 2011.

- : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



DITANDATKAN DI : MEDAN
PADANGGAL: 7-3-2016.
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KOTA MEDAN

DR. H. HARASUTAN, M.Pd
Pembina Tk.I
Nip. 19591114 198403 1 002

Terselusan :

1. Dirjen Pendidikan Dasar di Jakarta
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara
3. Walikota Medan